



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Otman Day Alias Otman;
2. Tempat lahir : Leok;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 003/002 Desa Bongo, Kec. Bokat, Kab. Buol;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Otman Day Alias Otman ditangkap oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol pada tanggal 23 November 2019 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

*Halaman 1 dari 37 Halaman*  
*Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif Toli Toli Cabang Buol yang beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau berdasarkan Penetapan Nomor 13/09/Pen.Pid/2020/PN Bul, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OTMAN DAY Als OTMAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTMAN DAY Als OTMAN berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100,000,000 (seratus juta) Subsida selama 6 (enam) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
  - 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Halaman 2 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu
  - 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
  - 3 (tiga) buah alat isap narkoba jenis shabu (bong)
  - 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok
  - 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
  - 4 (empat) buah korek gas
  - 3 (tiga) buah cotton but
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi
  - 1 (satu) buah silet
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp. 100.000
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa OTMAN DAY Als OTMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa la terdakwa OTMAN DAY Als OTMAN pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Lorong SMK I Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul

Halaman 3 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.15 Wita saksi Evan yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Buol mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Lorong SMK 1 kel. Kali kec. Biau kab. Buol sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu sehingga saksi Evan dan rekan – rekan saksi yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Polres Buol langsung menuju ke rumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah saksi dan rekan saksi dari anggota kepolisian Polres Buol sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi bersama dengan rekan saksi anggota kepolisian Polres Buol meminta ijin untuk melakukan penggeledahan rumah dan diri terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan hasil dari penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu

Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastik transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastik transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkoba jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa
- 7 (tujuh) buah sedotan plastik yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak

Halaman 4 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut awalnya dibulan oktober 2019 bertempat dirumah terdakwa di kel. Kali kec.Biau kab. Buol terdakwa menghubungi lelaki Zul melalui via Handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dan saat itu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 kepada lelaki Zul yang saat itu berada dilapas Kab. Toli-toli dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut dibuang disuatu temoat yang lokasinya ditentukan oleh Lk. Zul setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 melalui transfer ke rek BNI an. MUHANDIS melalui Agen BRILINK di depan SMA 2 Biau yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan terdakwa kembali menghubungi lelaki Zul bahwa uang tersebut sudah di transfer dan lelaki Zul menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan depan kantor KPU di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan narkoba jenis shabu tersebut diisi didalam pembungkus rokok Class Mild dibawah tiang rambu lalu lintas lalu setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membuka pembungkus rokok tersebut dan didapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 november 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di kel. Kali kec.Biau kab. Buol terdakwa menghubungi lelaki Zul melalui via Handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dan saat itu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 kepada lelaki Zul yang saat itu berada dilapas Kab. Toli-toli dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut dibuang disuatu tempat yang lokasinya ditentukan oleh Lk. Zul setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 melalui transfer ke rek BNI an. MUHANDIS dan terdakwa kembali menghubungi lelaki Zul bahwa uang tersebut sudah di transfer dan lelaki Zul menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan kuburan cina yang berbentuk deker di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol dan terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan paket narkoba jenis shabu yang diisi di dalam rokok Class Mild setelah itu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan membuka pembungkus rokok tersebut dan didapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket kecil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 213/NNF//2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 655/2020/NNF, 656/2020/NNF, 657/2020/NNF dan 658/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 5 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari UPT RSUD Mokoyurli No: 350/156.36/RSUD/2019 An. OTMAN DAY Alias OTMAN dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut DITEMUKAN adanya penggunaan AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) DAN METHAMPHETAMINE (MET) POSITIF(+) pada urine yang bersangkutan.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa la terdakwa OTMAN DAY Als OTMAN pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Lorong SMK I Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.15 Wita saksi Evan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga saksi Evan dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol langsung menuju kerumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah saksi dan rekan saksi dari anggota kepolisian polres buol sampai di rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi bersama dengan rekan saksi anggota kepolisian polres Buol meminta ijin untuk melakukan penggeledahan rumah dan diri terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan hasil dari penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkoba jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa
- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut awalnya dibulan oktober 2019 bertempat dirumah terdakwa di kel. Kali kec.Biau kab. Buol terdakwa menghubungi lelaki Zul melalui via Handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dan saat itu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 kepada lelaki Zul yang saat itu berada dilapas Kab. Toli-toli dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut dibuang disuatu temoat yang lokasinya ditentukan oleh Lk. Zul setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 melalui transfer ke rek BNI an. MUHANDIS melalui Agen BRILINK di depan SMA 2 Biau yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan terdakwa kembali menghubungi lelaki Zul bahwa uang tersebut sudah di transfer dan lelaki Zul menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan depan kantor KPU di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan narkoba jenis shabu tersebut diisi didalam pembungkus rokok Class Mild dibawah tiang rambu lalu lintas lalu setelah terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membuka pembungkus rokok tersebut dan didapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran sedang lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 november 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di kel. Kali kec.Biau kab. Buol terdakwa menghubungi lelaki Zul melalui via Handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dan saat itu terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000 kepada lelaki Zul yang saat itu berada dilapas Kab. Toli-toli dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa

Halaman 7 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut dibuang disuatu tempat yang lokasinya ditentukan oleh Lk. Zul setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 melalui transfer ke rek BNI an. MUHANDIS dan terdakwa kembali menghubungi lelaki Zul bahwa uang tersebut sudah di transfer dan lelaki Zul menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan kuburan cina yang berbentuk deker di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol dan terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan paket narkotika jenis shabu yang diisi di dalam rokok Class Mild setelah itu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan membuka pembungkus rokok tersebut dan didapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket kecil.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 213/NNF/I/2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 655/2020/NNF, 656/2020/NNF, 657/2020/NNF dan 658/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari UPT RSUD Mokoyurli No: 350/156.36/RSUD/2019 An. OTMAN DAY Alias OTMAN dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut DITEMUKAN adanya penggunaan AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) DAN METHAMPETAMINE (MET) POSITIF(+) pada urine yang bersangkutan.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa la terdakwa OTMAN DAY Als OTMAN pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di rumah terdakwa beralamatkan di Lorong SMK I Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buo atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 01.15 Wita saksi Evan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu sehingga saksi Evan dan rekan – rekan saksi anggota satuan reserse narkoba Polres Buol langsung menuju kerumah terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah saksi dan rekan saksi dari anggota kepolisian polres buol sampai dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa dan memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan saksi bersama dengan rekan saksi anggota kepolisian polres Buol meminta ijin untuk melakukan pengeledehan rumah dan diri terdakwa

Halaman 8 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh masyarakat setempat dan hasil dari penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa
- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut awalnya dibulan oktober 2019 bertempat dirumah terdakwa di kel. Kali kec.Biau kab. Buol terdakwa menghubungi lelaki Zul melalui via Handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dan saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 kepada lelaki Zul yang saat itu berada dilapas Kab. Toli-toli dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut dibuang disuatu temoat yang lokasinya ditentukan oleh Lk. Zul setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 melalui transfer ke rek BNI an. MUHANDIS melalui Agen BRILINK di depan SMA 2 Biau yang beralamat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol dan terdakwa kembali menghubungi lelaki Zul bahwa uang tersebut sudah di transfer dan lelaki Zul menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan depan kantor KPU di Kel. Leok I Kec. Biau Kab. Buol dan narkotika jenis shabu tersebut diisi didalam pembungkus rokok Class Mild dibawah tiang rambu lalu lintas lalu setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membuka pembungkus rokok tersebut dan didapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket kecil dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 november 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di kel. Kali kec.Biau kab. Buol terdakwa menghubungi lelaki Zul melalui via Handphone merk nokia warna biru milik terdakwa dan saat itu terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000 kepada lelaki Zul yang saat itu berada dilapas Kab. Toli-toli dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut dibuang disuatu tempat yang lokasinya ditentukan oleh Lk. Zul setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000 melalui transfer ke rek BNI an. MUHANDIS dan terdakwa kembali menghubungi lelaki Zul bahwa uang tersebut sudah di transfer dan lelaki Zul menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan kuburan cina yang berbentuk deker di Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol dan terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisikan paket narkotika jenis shabu yang diisi di dalam rokok Class Mild setelah itu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan membuka pembungkus rokok tersebut dan didapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran sedang lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket kecil yang akan terdakwa konsumsi sendiri jika sewaktu-waktu terdakwa membutuhkan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 213/NNF/I/2020 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 655/2020/NNF, 656/2020/NNF, 657/2020/NNF dan 658/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan pemeriksaan Urine dari UPT RSUD Mokoyurli No: 350/156.36/RSUD/2019 An. OTMAN DAY Alias OTMAN dengan kesimpulan bahwa benar dari hasil pemeriksaan tersebut DITEMUKAN adanya penggunaan AMPHETAMINE (AMP) POSITIF (+) DAN METHAMPETAMINE (MET) POSITIF(+) pada urine yang bersangkutan.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 10 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya Surat Dakwaan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan pada Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya apakah akan menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan. Dalam hal ini, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Dengan demikian, persidangan dilanjutkan untuk memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Evan Maikel M.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai polisi di satuan reserse Narkoba POLRES Buol.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan kerjanya dari SATRESKOB POLRES Buol telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Otman Day Alias Otman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi menyatakan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi setelah melihat pada layar persidangan on-line, membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah benar-benar sama dengan orang yang telah ia tangkap pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memeriksa identitas KTP Terdakwa dan tersebutlah namanya adalah Otman Day;
- Bahwa saksi menyatakan tindakan penangkapan yang ia lakukan kemudian diikuti juga dengan tindakan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jeniis shabu

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa

- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- Bahwa pada saat di tempat penangkapan dan penggeledahan itu, saksi sempat menginterograsi Terdakwa perihal kepemilikan semua barang bukti tersebut dan mendengar sendiri penuturan Terdakwa yang menyatakan bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menginterograsi Terdakwa perihal asal-usul kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan mendengar sendiri penuturan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari seorang yang bernama Zul yang diketahui Terdakwa sedang berstatus sebagai Narapidana yang menghuni Lapas Toli-toli;
- Bahwa saksi memastikan tindakannya bersama dengan rekan rekannya melakukan penangkapan itu telah dilandasai dengan surat perintah penugasan yang sah;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (T.O);

Halaman 12 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya.

## 2. **Samsir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai polisi di satuan reserse Narkoba POLRES Buol.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan kerjanya dari SATRESKOBAB POLRES Buol telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Otman Day Alias Otman ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi menyatakan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi setelah melihat pada layar persidangan on-line, membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah benar-benar sama dengan orang yang telah ia tangkap pada waktu itu,.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memeriksa identitas KTP Terdakwa dan tersebutlah namanya adalah Otman Day;
- Bahwa saksi menyatakan tindakan penangkapan yang ia lakukan kemudian diikuti juga dengan tindakan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkoba jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa
- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- Bahwa pada saat di tempat penangkapan dan penggeledahan itu, saksi sempat menginterogasi Terdakwa perihal kepemilikan semua barang bukti tersebut dan mendengar sendiri penuturan Terdakwa yang menyatakan bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menginterogasi Terdakwa perihal asal-usul kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mendengar sendiri penuturan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari seorang yang bernama Zul yang diketahui Terdakwa sedang berstatus sebagai Narapidana yang menghuni Lapas Toli-toli;
- Bahwa tindakan saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan itu telah dilandasi dengan surat perintah yang sah;
- Bahwa saksi memastikan ada masyarakat yang telah dimintanya untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan pada saat itu, yaitu orang yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan itu, saksi bersama rekan-rekannya langsung membawa Terdakwa ke kantor POLRES Buol untuk diserahkan ke tim penyidik agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi melihat semua barang bukti yang diketemukan dari hasil penggeledahan, maka berdasarkan pengalaman saksi yang telah sering melakukan pengungkapan kasus-kasus narkoba, saksi menerangkan

Halaman 14 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa terindikasi memiliki keterkaitan dengan peredaran Narkotika;

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (T.O);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya dan menyanggah 2 (dua) point keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Sri Wahyuni bukan merupakan orang yang kebetulan melintas di depan rumah Terdakwa pada dini hari saat Terdakwa ditangkap dan kemudian dihentikan polisi untuk diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan
  - Bahwa antara Terdakwa dan Sri Wahyuni baru dipertemukan saat mereka berdua ada di kantor polisi untuk diinterogasi dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak bertemu atau tidak melihat Sri Wahyuni tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sri Wahyuni;
3. **Sri Wahyuni Alias Yuni**, yang keterangannya di BAP di tingkat Penyidikan dibacakan dalam persidangan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
  - Bahwa saksi menyatakan selain melakukan penangkapan, polisi juga melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
  - Bahwa saksi menyatakan selain melakukan penangkapan, polisi juga melakukan penggeledahan baik terhadap badan maupun terhadap barang barang yang ada di sekitar tempat penangkapan terdakwa tersebut;
  - Bahwa yang saksi lihat sendiri, dari hasil penggeledahan itu, ditemukan barang-barang sebagai berikut :
  - Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabuYang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jeniis shabu

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa

- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan sehari sebelum tertangkapnya terdakwa, tepatnya pada tanggal 22 November 2019 sekitar Pukul 19.50 WITA saat saksi sedang berada dirumahnya di lingkungan bundo di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi sempat dihubungi oleh terdakwa melalui via telepon. Dalam pembicaraan itu, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki simpanan narkotika jenis sabu. Terdakwa menawarkan sabu-sabu yang ada padanya tersebut, untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut
- Bahwa, saksi kemudian pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamarnya dan saat itu saya melihat dilantai kamar terdakwa sudah tersedia seperangkat alat isap shabu yang sudah terpasang kaca

Halaman 16 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks berisikan narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis sagu, saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa
- Bahwa bagi saksi, penyerahan uang kepada terdakwa tersebut adalah dalam konteks sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya.

4. **Aswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai polisi di satuan reserse Narkoba POLRES Buol.
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena dirinya dahulu adalah penyidik pembantu yang pernah melakukan pemeriksaan pada Terdakwa di kantor POLRES Buol;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi-saksi dan terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menjelaskan jawaban yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mempertemukan antara saksi Sri Wahyuni dan terdakwa di Polres Buol dan keduanya saling kenal berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni dan terdakwa dan saksi melihat dan mendengar keduanya saling menanyakan kabar
- Bahwa saksi menjelaskan BAP saksi Sri Wahyuni pada poin 19 sesuai dengan jawaban yang diberikan;
- Bahwa saksi menjelaskan BAP terdakwa pada poin 24, jawaban tersebut berdasarkan jawaban terdakwa sendiri dan tidak saksi yang memberikan jawaban;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat selesai melakukan pemeriksaan, saksi memperlihatkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa untuk dibaca kembali dan di berikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 17 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan keberadaan saksi Sri Wahyuni berdasarkan keterangan dari keluarga sekarang berada di Kalimantan bekerja sebagai TKW;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sri Wahyuni, saksi mengatakan pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 kepada terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya dan menyanggah 2 (dua) point keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Sri Wahyuni bukan merupakan orang yang kebetulan melintas saat Terdakwa ditangkap dan kemudian dihentikan polisi untuk diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan
- Bahwa antara Terdakwa dan Sri Wahyuni baru dipertemukan saat mereka berdua ada di kantor polisi untuk diinterogasi dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak bertemu atau tidak melihat Sri Wahyuni tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan ia ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selain ditangkap, Terdakwa menyatakan saat itu polisi juga melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan itu dilakukan tidak hanya pada badan Terdakwa tapi juga ke barang barang yang ada di area tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu

Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu

Halaman 18 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkoba jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa

- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa menerangkan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk Narkoba jenis sabu yang ada padanya, Terdakwa dapatkan dari Zul yang diketahui Terdakwa sedang berstatus sebagai Narapidana yang menghuni Lapas Toli-toli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan keberadaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap pada bantahannya menyatakan saksi Sri Wahyuni bukan orang yang kebetulan lewat dan diminta polisi untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya menyatakan telah mengenal orang yang bernama Sri Wahyuni namun bukan sebagai masyarakat umum yang dihentikan polisi untuk dimintai menyaksikan proses penangkapannya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menawarkan narkoba jenis sabu pada saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima penyerahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berkali-kali menghubungi *handphone* saksi Sri Wahyuni beberapa saat sebelum ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ardianto Alias Oga di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa, semasa jadi penghuni di Rutan karena sama-sama pernah berhadapan dengan peroses hukum atas suatu perkara pidana;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi diminta oleh terdakwa untuk menjadi saksi yang menguntungkan dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat sendiri terdakwa ditangkap karena pada saat itu, saksi berada di mobil Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol;
- Bahwa saksi juga berstatus sebagai Tahanan, karena juga terlibat dengan perkara Narkoba seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu namun pada saat tiba di rumah terdakwa saksi tidak turun dari mobil;
- Bahwa saksi menjelaskan rangkaian kejadian lanjutan setelah penangkapan dirinya itu adalah sebagai berikut :
  - Saksi ditanya polisi : “siapa lagi yang pakai sabu ?” lalu saksi menjawab : “Sri Wahyuni”.
  - Kemudian saksi diminta untuk menunjukkan tempatnya Sri Wahyuni
  - Lalu Sri Wahyuni sebenarnya sempat ditangkap
  - Saksi melihat dan mendengar sendiri di hadapannya, polisi sempat bertanya pada Sri Wahyuni : “siapa lagi yang pakai sabu?” lalu sri menjawab “Otman Day” lalu
  - Kemdian Sri Wahyuni diminta untuk menunjukkan rumah terdakwa
- Bahwa pada saat di jalan menuju rumah Terdakwa Otman Day, saksi melihat *Handphone* (HP) milik Sri Wahyuni berbunyi berulang kali dan ketika diangkat telponnya ternyata yang menelpon adalah Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MOKOYURLI nomor 350/156.36/RSUD/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Henny Fauziah, Sp.PK dalam jabatannya selaku dokter Patologi Klinik dan

Halaman 20 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI Kab. Buol dr. H. Arianto s.  
Panambang

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 213/NNF/II/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si. ; Usman S.Si., M.Kes dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
2. 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
3. 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
4. 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
5. 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong
6. 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu
7. 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
8. 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
9. 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok
10. 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
11. 4 (empat) buah korek gas
12. 3 (tiga) buah cotton but
13. 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi
14. 1 (satu) buah silet
15. 1 (satu) buah gunting
16. 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
17. 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
18. Uang tunai Rp. 100.000

Menimbang, bahwa Terhadap semua barang bukti tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa dalam berkas perkara, semua barang bukti tersebut telah dilakukan tindakan penyitaan secara tepat sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan barang bukti tersebut, dapat pula dijadikan bahan oleh Majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini;

Halaman 21 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa selain ditangkap, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan terhadap barang barang yang ada di area kediaman Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu

Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai

- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong

Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa

- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jeniis shabu

Yang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa

- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa

- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok

Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Halaman 22 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan didalam lemari yang terletak didalam kamar milik terdakwa

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakan apapun terkait dengan keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam merangkai pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Narkotika mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama

Halaman 23 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otman Day Alias Otman yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan saksi Evan Meikel M. dan saksi Samsir yang dihadirkan selama dalam persidangan membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar-benar orang yang bernama Otman Day yang sosoknya adalah sama seperti orang yang telah mereka tangkap pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2020. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini dalam perkara ini tidak terjadi *Error in Persona* / kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dan Terdakwa memang adalah subjek hukum yang patut untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dihubungkan dengan menggunakan kata hubung atau. Dengan sendirinya, bentuk perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, yang artinya dengan terpenuhinya cukup salah satu atau lebih dari elemen tersebut maka unsur ini pun dapat dinyatakan terbukti jika esensinya perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa "*secara tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah harus ditafsirkan pelaku itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA, Petugas Satnarkoba Polres Buol telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Otman day alias Otman di rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 24 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, yang mana dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah milik terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, Yang ditemukan di dalam sarung milik terdakwa yang terdakwa pakai
- 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
- 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
- 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, Yang ditemukan di atas dinding kamar milik terdakwa
- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu , ang ditemukan di atas lemari milik terdakwa yang berada didalam kamar milik terdakwa
- 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
- 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
- 4 (empat) buah korek gas
- 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi Ditemukan di atas balok yang terletak di dalam kamar milik terdakwa
- 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok, Yang ditemukan di atas papan yang terletak didalam kamar milik terdakwa
- 3 (tiga) buah cotton but
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Uang tunai Rp. 100.000

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut telah dilakukan tindakan penyitaan sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku, dan selanjutnya setelah ditunjukkan kepada terdakwa di persidangan, terdakwa pada pokoknya membenarkan barang-barang bukti tersebut ditemukan dirumahnya pada saat penggeledahan serta mengakui kepemilikan dari keseluruhan barang-barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 213/NNF/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si. ; Usman S.Si., M.Kes dan

Halaman 25 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, diketahui bahwa barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa berupa :

- 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0658 gram
- 3 (tiga) paket plastic kosong bekas pakai
- 2 (dua) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks

benar-benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana tercantum dalam Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Sri Wahyuni Alias Yuni yang keterangannya dalam BAP Kepolisian dibacakan di muka persidangan, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Otman day alias Otman di rumah milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar Pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah milik terdakwa tersebut telah diketemukan barang-barang bukti sebagaimana yang telah diajukan Penuntut Umum di Persidangan.
- Bahwa sehari sebelum tertangkapnya terdakwa, tepatnya pada tanggal 22 November 2019 sekitar Pukul 19.50 WITA saat saksi sedang berada dirumahnya dilingkungan bundo di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi sempat dihubungi oleh terdakwa melalui via telepon yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki simpanan narkotika jenis sabu. dan menawarkan sabu-sabu yang ada padanya tersebut, untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran dari Terdakwa tersebut dan selanjutnya pergi kerumah terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat dilantai kamar sudah tersedia seperangkat alat isap shabu yang sudah terpasang kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 26 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis sabu, saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, yang mana bagi saksi, penyerahan uang kepada terdakwa tersebut adalah dalam konteks sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa keterangan dari saksi Sri Wahyuni Alias Yuni dalam BAP Kepolisian yang dibacakan di muka persidangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Evan Maikel M dan saksi Samsir selaku petugas satnarkoba Polres Buol yang melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa, yang mana pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi Sri Wahyuni Alias Yuni.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Sri Wahyuni Alias Yuni dalam BAP Kepolisian yang dibacakan di muka persidangan, dan keterangan saksi Evan Maikel M serta saksi Samsir tersebut diatas terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sri Wahyuni bukan merupakan orang yang kebetulan melintas saat Terdakwa ditangkap dan kemudian dihentikan polisi untuk diminta menyaksikan penangkapan dan pengeledahan
- Bahwa antara Terdakwa dan Sri Wahyuni baru dipertemukan saat mereka berdua ada di kantor polisi untuk diinterogasi dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak bertemu atau tidak melihat Sri Wahyuni tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Sri Wahyuni alias Yuni dan tidak pernah menawarkan ataupun mempergunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan terdakwa di BAP Kepolisian yang menyatakan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000,00 dengan alasan bahwa terdakwa telah mengajukan keberatan tentang keberadaan keterangan tersebut kepada Penyidik namun Penyidik hanya mengatakan bahwa keterangan tersebut tidak apa-apa dan menyuruh terdakwa untuk menandatangani saja BAP tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa merasa disesatkan oleh Penyidik tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan Saksi Ardianto Alias Oga selaku saksi yang meringankan bagi terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa Otman Day alias Otman ditangkap di rumah terdakwa di Lorong SMK I Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten

Halaman 27 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol pada tanggal 23 November 2019 yang mana pada saat itu, saksi berada di mobil Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol karena sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu karena diduga terlibat dengan perkara Narkotika seperti Terdakwa, namun berbeda perkara dengan perkara terdakwa sehingga pada saat penangkapan terdakwa tersebut saksi tidak turun dan tetap tinggal didalam mobil;

- Bahwa pada awalnya saksi ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba POLRES Buol karena diduga terlibat dengan perkara Narkotika
- Bahwa dalam proses interogasi yang dilakukan oleh Petugas Satnarkoba terhadap diri saksi, Saksi ditanya polisi : “siapa lagi yang pakai sabu ?” lalu saksi menjawab : “Sri Wahyuni”, dan Kemudian saksi diminta untuk menunjukkan tempatnya Sri Wahyuni sehingga Sri Wahyuni sempat ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Buol
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri di hadapannya, polisi sempat bertanya pada Sri Wahyuni “siapa lagi yang pakai sabu?” lalu sri menjawab “Otman Day” sehingga Kemudian Sri Wahyuni diminta untuk menunjukkan rumah terdakwa
- Bahwa pada saat di jalan menuju rumah Terdakwa Otman Day, saksi melihat *Handphone* (HP) milik Sri Wahyuni berbunyi berulang kali dan ketika diangkat telponnya ternyata yang menelpon adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa, hanya Sri Wahyuni yang ikut turun Bersama dengan Petugas Satnarkoba Polres Buol untuk menunjukkan rumah terdakwa, sedangkan saksi tetap berada didalam mobil karena tidak terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa didalam BAP dengan alasan bahwa terdakwa telah disesatkan oleh Penyidik, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verba Lisan atas nama Aswandi selaku penyidik pembantu dalam perkara terdakwa Otman day alias Otman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi-saksi dan terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa
- Bahwa saksi pernah mempertemukan saksi Sri Wahyuni dan terdakwa di Polres Buol dan keduanya saling kenal berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni dan terdakwa dan saksi melihat dan mendengar keduanya saling menanyakan kabar

Halaman 28 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP saksi Sri Wahyuni maupun BAP terdakwa dibuat berdasarkan jawaban yang diberikan oleh saksi Sri Wahyuni maupun terdakwa sendiri dan bukan saksi yang mengarang keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi, atas nama Idris Lampedu;
- Bahwa pada saat selesai melakukan pemeriksaan, saksi memperlihatkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa untuk dibaca kembali dan di berikan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan keterangan saksi Sri Wahyuni alias Yuni dalam BAP di Tingkat Penyidikan yang dibacakan di muka persidangan serta bantahan yang diajukan oleh terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Sri Wahyuni alias Yuni pada saat dilakukan pemanggilan oleh Penuntut Umum untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara atas nama terdakwa Otman Day alias Otman, berdasarkan surat keterangan nomor 146/90-77/PemKesra yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Masita Kunding, S.Sos selaku Lurah Kelurahan Buol, serta surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Hartati, selaku Kakak Kandung dari Saksi Sri Wahyuni alias Yuni, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Sri Wahyuni berada di Kalimantan sedang mengikuti magang persiapan untuk menjadi TKW dan tidak dapat dipastikan kapan tanggal kembalinya.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 162 KUHP telah ditegaskan bahwa dalam hal saksi setelah memberikan keterangan dalam Penyidikan, karena halangan yang sah tidak dapat hadir di Persidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, maka keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan tersebut dapat dibacakan, dan dalam hal keterangan yang telah diberikan dalam penyidikan tersebut diberikan dibawah sumpah maka kekuatan pembuktiannya disamakan dengan keterangan yang diberikan dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Buol, serta surat pernyataan yang dibuat oleh kakak kandung saksi Sri Wahyuni alias Yuni tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan ketidakhadiran saksi di persidangan tersebut sah dan dapat diterima sehingga oleh karenanya keterangan saksi Sri Wahyuni alias Yuni dalam BAP Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dan memiliki kekuatan pembuktian seperti keterangan yang diberikan secara langsung dibawah sumpah di persidangan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 162 KUHP.

Halaman 29 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan bantahan yang diajukan oleh terdakwa terhadap keterangan saksi Sri Wahyuni alias Yuni dalam BAP Kepolisian yang dibacakan di muka persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati alasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi verba lisan atas nama Aswandi selaku penyidik pembantu yang memeriksa saksi Sri Wahyuni alias Yuni dan terdakwa, serta keterangan saksi Ardianto Alias Oga selaku saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan dan pencabutan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidaklah beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan:

- Bahwa terdakwa membantah kenal dengan saksi Sri Wahyuni alias Yuni dan tidak pernah menawarkan ataupun mempergunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi
- bahwa saksi Ardianto Alias Oga selaku saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa sendiri di persidangan menerangkan bahwa pada saat saksi Ardianto Alias Oga berada di mobil Petugas Satnarkoba Polres Buol dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Otman Day Bersama dengan saksi Sri Wahyuni alias Yuni, saksi Ardianto Alias Oga melihat *Handphone* (HP) milik Sri Wahyuni berbunyi berulang kali dan ketika diangkat telponnya ternyata yang menelpon adalah Terdakwa Otman Day.
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Ardianto Alias Oga tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak konsisten dengan bantahannya yang menyatakan dirinya tidak kenal dengan saksi Sri Wahyuni alias Yuni, namun demikian terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Ardianto Alias Oga selaku saksi a de charge tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa bantahan yang diberikan oleh terdakwa tersebut hanyalah upaya pengingkaran yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi adanya hubungan antara diri terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni alias Yuni karena tentunya terdakwa tidak akan pernah menghubungi saksi Sri Wahyuni alias Yuni melalui telpon sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Ardianto Alias Oga dalam hal benar terdakwa tidak mengenal saksi Sri Wahyuni alias Yuni, dan untuk itu Majelis Hakim telah sepatutnya mengesampingkan dalil bantahan yang diberikan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan bahwa terdakwa merasa disesatkan oleh Penyidik, menurut pendapat Majelis Hakim tidak pula beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Aswandi selaku saksi Verba Lisan dibawah

Halaman 30 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan, menegaskan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi maupun terdakwa dibuat sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan pada saat pemeriksaan terdakwa dilakukan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa, dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca Kembali Berita acara tersebut sebelum ditandatangani.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bantahan terdakwa terhadap keterangan saksi Sri Wahyuni maupun pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP tidaklah beralasan untuk dikabulkan, dan sebaliknya bantahan dan pencabutan keterangan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya kesalahan dalam diri terdakwa, maka terhadap keterangan saksi Sri Wahyuni alias Yuni yang dibacakan di Persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dalam BAP tingkat Penyidikan haruslah dinyatakan benar, dan keterangan saksi Sri Wahyuni alias Yuni bahwa pada tanggal 22 November 2019 sekitar Pukul 19.50 WITA terdakwa Otman Day alias Otman menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa memiliki simpanan narkoba jenis sabu. Terdakwa menawarkan sabu-sabu yang ada padanya tersebut, untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, sehingga selanjutnya saksi pergi ke rumah terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 yang diterima oleh Terdakwa sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu, telah membuktikan perbuatan terdakwa dalam menawarkan dan menjual Paket narkoba golongan I jenis sabu.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, selain 8 (delapan) sachet plastic berisi narkoba jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik benar positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, telah pula ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong dan 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong, yang mana plastik-plastik tersebut sangat lazim digunakan sebagai wadah narkoba jenis sabu yang akan diecerkan atau dipasarkan, sehingga dalam hal ini tindakan terdakwa tersebut sangatlah identik dengan perbuatan seseorang yang mempunyai kegiatan mengedarkan ataupun menjual narkoba

Menimbang bahwa meskipun penyerahan uang dari saksi Sri Wahyuni kepada terdakwa tersebut disebutkan hanya sebagai uang ucapan terimakasih dari saksi Sri Wahyuni karena telah ditawari narkoba jenis sabu oleh terdakwa, namun

Halaman 31 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat uang tersebut tak ubahnya sebagai uang pembayaran narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi oleh saksi Sri Wahyuni, mengingat bahwa “teknik marketing” yang telah secara umum digunakan dalam mengedarkan atau memasarkan narkoba jenis sabu, adalah selalu dengan memberi gratisan atau setidaknya-tidaknya menggunakan pola “bakar uang” dengan memberi diskon besar atau harga murah terlebih dahulu di awal kepada konsumen baru, agar tertarik memakai atau menggunakan barang dagangan terlarang berupa narkoba jenis sabu tersebut. Pada akhirnya, jika konsumen telah sampai pada taraf ketagihan, baru harga barang akan dijual dengan harga tinggi oleh si pengedar;

Menimbang, bahwa jumlah barang Narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa yang terpencah-pencar dalam beberapa kemasan plastik bukan merupakan model barang untuk dikonsumsi sendiri melainkan model barang yang siap untuk ditawarkan pada pembeli. Bagi siapa pembeli yang datang, maka Terdakwa telah siap dengan narkoba jenis sabu dalam berbagai kemasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama semua rangkaian keadaan sebagaimana dijabarkan di atas, telah memberi petunjuk kuat yang membentuk keyakinan hakim bahwa Terdakwa memiliki kepentingan dan keterkaitan untuk mengedarkan atau memasarkan Narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya tersebut, dan dalam konteks Saksi Sri Wahyuni alias yuni, unsur menawarkan dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan, kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta merujuk pada fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan ataupun mendistribusikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dengan sendirinya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka terhadap keseluruhan unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Semua uraian di atas, membuat Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun Terdakwa menghendaki untuk tetap meneruskan melakukan perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP milik Terdakwa dalam berkas perkara, menunjukkan Terdakwa pada saat putusan ini dijatuhkan telah berumur 38 (tiga puluh delapan tahun). Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua urian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap pemidanaan yang patut dikenakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyusun Argumentasi Hukum agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan yang akan dibuat secara khusus sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa terlebih merujuk pada fakta di persidangan, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan adanya beberapa barang bukti 8 (delapan) plastic berisi sabu dan juga adanya temuan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) plastic yang lazim dipakai sebagai wadah Narkotika jenis sabu oleh penjualnya;
- Bahwa dari semua rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dari ia menelfon saksi Sri Wahyuni, menawarkan sabu yang ada padanya siap dikonsumsi oleh Sri Wahyuni hingga menyiapkan sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh saksi Sri Wahyuni di kediaman Terdakwa dan menerima penyerahan uang dari Sri Wahyuni setelah Sri Wahyuni selesai menikmati sabu-sabu yang disiapkan oleh Terdakwa sangatlah identik dengan rangkaian perbuatan penjualan barang dagangan oleh seorang penjual kepada pembeli. Sekali lagi, penjual yang baik akan selalu berupaya memberi service yang terbaik pada pembelinya. Jikaupun, pembeli belum terampil menikmati barang dagangannya, maka penjual yang baik itu rela untuk meracikkan barang dagangannya tatkala pembeli datang agar menjadi

Halaman 33 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menu barang dagangan yang sifatnya siap saji. Toh pada akhirnya, jika Sri Wahyuni telah sedemikian dalam menderita ketergantungan pada Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa hanya “tinggal panen” dengan menjual sabu dengan harga lebih tinggi karena barang itu tidak bisa sembarangan dengan mudah didapatkan oleh penggunaannya. Hukum ekonomi akan berlaku, semakin besar kebutuhan, maka di saat komoditi tidak tersedia dengan cukup banyak di pasaran, akan mudah dinaikkan harganya. Terdakwapun jugatiak perlu lagi menyiapkan atau meracikkan sabu, karena pembeli yang telah ketergantungan dengan sendirinya telah terampil cara mengkonsumsi sabu;

- Bahwa jika dengan merujuk pada semua uraian di atas, Terdakwa tetap bersikukuh untuk diklasifikasikan sebagai pelaku penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri, justru tidak memenuhi kaidah “*inner logical sequence*” untuk dipertimbangkan dimana jumlah Narkotika yang kemudian diperoleh yang ada pada Terdakwa, juga sangat jelas bukan merupakan jumlah atau berat Narkotika yang dapat habis sekali pakai sebagaimana lazimnya perilaku seorang penyalahguna biasa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, menyadari, menginsyafi, memahami akibat dari perbuatannya menawarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sri Wahyuni adalah suatu perbuatan yang melwan hukum dalam konteks unsur Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 namun terdakwa tetap saja menghendaki untuk meneruskan perbuatannya. Untuk itulah majelis hakim berpendapat, dakwaan alternative pertama dari penuntut umum adalah yang paling tepat untuk diri Terdakwa dan menolak point utama dalil penasehat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkandung ketentuan pemidanaan secara kumulatif bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka terhadap terdakwa perlu dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata jelas tidak satupun kepunyaan orang lain merupakan milik

Halaman 34 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan diri Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan jikapun barang-barang tersebut dikembalikan, maka dikhawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan yang paling tepat terhadap barang bukti tersebut adalah menetapkan dalam amar putusan ini agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Hanya saja khusus terhadap barang bukti berupa uang, hasil penyerahan dari Saksi Sri Wahyuni kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat uang tersebut tidak tepat jika dikembalikan kepada Terdakwa karena keterkaitan uang tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam konteks peredaran Narkotika. Dengan demikian, uang tersebut tetap harus dinyatakan dirampas, namun bukan untuk dimusnahkan melainkan akan lebih tepat dan bermanfaat jika uang tersebut setelah dirampas diserahkan untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sangat berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya saat diperiksa di persidangan;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (P.N.S.) telah gagal dalam memberikan contoh kepatuhan hukum kepada masyarakat;
- Meskipun bukan dalam konteks sebagai *recidive*, akan tetapi Terdakwa telah pernah dipidana berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada tahun 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak jera berhadapan dengan proses penegakan Hukum Pidana.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa masih muda, sehingga dipandang masih memiliki masa depan dan kesempatan yang sangat panjang untuk memperbaiki diri dan hidup lebih baik
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otman Day Alias Otman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
3. Menjatuhkan pula Pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 3 (tiga) sachet plastik kecil bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 2 (dua) sachet plastik ukuran sedang bekas pakai yang masih berisikan sisa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu
  - 9 (sembilan) buah plastic transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong
  - 24 (dua puluh empat) buah plastic transparan ukuran kecil dalam keadaan kosong
  - 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang masih melekat serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah pireks kaca dalam keadaan kosong
  - 3 (tiga) buah alat isap narkotika jenis shabu (bong)
  - 7 (tujuh) buah sedotan plastic yang dipergunakan sebagai sendok
  - 1 (satu) buah korek gas yang masih terhubung dengan jarum suntik
  - 4 (empat) buah korek gas
  - 3 (tiga) buah cotton but
  - 1 (satu) buah penutup botol yang sudah dilubangi
  - 1 (satu) buah silet
  - 1 (satu) buah gunting

Halaman 36 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia berwarna Biru
  - 1 (satu) unit HP merk Lenovo berwarna hitam dengan layer kaca telah retak
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H. dan Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Bayu Setiawan Manany, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, SH.

Halaman 37 dari 37 Halaman  
Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)